

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA
MENGURANGI PELANGGARAN TATA
CARA BERLALULINTAS DITINJAU
DARI SUDUT UNDANG – UNDANG
NO. 22 TAHUN 2009
(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk melengkapi persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

ABELTO BRUADIWIBOWO BATTRA SIAHAAN
NPM : 08 840 0126
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

I. PENULIS :

NAMA : ABELTO BRUADIWIBOWO BATTRA SIAHAAN
NPM : 08 840 0126
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MENGURANGI PELANGGARAN TATA CARA BERLALU LINTAS DITINJAU DARI SUDUT UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSERTUJUAN :
TANDA TANGAN :

III. PANITIA MEJA HIJAU

1. **KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM
2. **SEKRETARIS** : AZIZAH, SH
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH
4. **PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, MH

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :



**DEKAN
FAK. HUKUM – UMA**

[Signature]

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

**KETUA BIDANG HKM PIDANA
FAK. HUKUM – UMA**

[Signature]

(WESSY TRISNA, SH, M.H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :

NAMA : ABELTO B B SIAHAAN
NPM : 08.840.0126
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT GUNA MENGURANGI
PELANGGARAN TATA CARA BERLALULINTAS
DITINJAU DARI SUDUT UNDANG – UNDANG NO.
22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS SATLANTAS
POLRES NIAS SELATAN)

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

PEMBIMBING I

(SUHATRIZAL,S.H.M.H)

PEMBIMBING II

(SYAFARUDDIN, S.H.M.Hum)

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**


(WESSY TRISNA,S.H.M.H)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MENGURANGI PELANGGARAN TATA CARA BERLALU LINTAS DITINJAU DARI SUDUT UNDANG – UNDANG NO.22 TAHUN 2009 (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN)

Oleh :

ABELTO B.B. SIAHAAN

NPM : 08.840.0126

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam upaya mengurangi pelanggaran tata cara berlalu lintas, faktor - faktor apa yang dominant membuat masyarakat melakukan pelanggaran dalam tata cara berlalu lintas dan bagaimana upaya – upaya dan yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran atau tata cara berlalu lintas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah empiris yaitu dengan melihat fakta – fakta penerapan dilapangan dan disertai teori – teori yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil temuan penelitian adalah bahwa peranan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam upaya mengurangi pelanggaran tata cara berlalu lintas belum terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut terjadi adalah oleh karena personil petugas lantasi dan sarana dan prasarana yang ada di POLRES Nias Selatan belum begitu memadai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan di lapangan.

Faktor – faktor yang dominant membuat masyarakat melakukan pelanggaran dalam tata cara berlalu lintas adalah oleh karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat Nias Selatan tentang ketentuan – ketentuan tata cara berlalu lintas sesuai dengan apa yang diaturkan dalam UU No.22 Tahun 2009 masih tergolong rendah.

Masyarakat dalam hal penanggulangan pelanggaran atas tata cara berlalu lintas, pihak kepolisian berupaya melakukan tindakan preventif, seperti membuat penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya melakukan ceramah dan sosialisasi kesekolah – sekolah, melakukan sosialisasi dengan memakai alat pengeras suara dan berkeliling di tengah – tengah kota dan melakukan sosialisasi dengan menggunakan radio amatir. Disamping tindakan preventif juga berupaya melakukan tindakan represif yaitu dengan memberikan hukuman melalui tilang dan proses hukum lain bagi pelanggaran pidana dalam tata cara berlalu lintas.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul : “PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MENGURANGI PELANGGARAN TATA CARA BERLALULINTAS DITINJAU DARI SUDUT UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus di SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN)”

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I dan sekaligus sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Rekan-rekan se-almameter

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan juga Ibunda tercinta, serta seluruh keluarga terutama Abang saya Enzo Wiranto Battrra Siahaan dan Adik saya Agus Pardamean Siahaan yang telah banyak membantu penulis begitu tulus ikhlas. Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi mereka.

Dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2010
Penulis

Abelto Bruadiwibowo Battrra Siahaan
NPM : 08 840 0126

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika penulisan.....	9

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN

REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN

KESADARAN HUKUM	11
A. Pengertian Kesadaran Hukum di Indonesia	11
B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	17

C. Peranan / Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	20
D. Jenis – Jenis Pelanggaran atas Tata Cara Berlalu Lintas dan Faktor – Faktor yang Menumbuhkan Terjadinya Pelanggaran	24
E. Peranan Serta Masyarakat dalam Tata Cara Berlalu lintas	29


BAB III. KETENTUAN TATA CARA BERLALULINTAS MENURUT

UNDANG – UNDANG NO. 22 TAHUN 2009	33
A. Ketertiban dan Keselamatan	33
B. Penggunaan Lampu Utama dan Jalur atau Lajur Lalu Lintas	35
C. Tata Cara Melewati dan Berpapasan	36
D. Ketentuan Dalam Hal Belokan atau Simpangan	37
E. Yang Harus Ditaati Dalam Hal Kecepatan dan Memperlambat Kendaraan	39
F. Tata Cara Berhenti dan Parkir	40
G. Tata Cara Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor Dan Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor	41

BAB IV. PROSES HUKUM DAN SANGSI HUKUM BAGI

PELANGGARAN TATA CARA BERLALULINTAS	43
A. Proses Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran	43
B. Hambatan – Hambatan Proses Penegakan Hukum	48
C. Sanksi / Hukuman Pidana atas Pelanggaran Berlalu Lintas	55

D. Upaya Penanggulangan Represif dan Preventif	64
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Tilang di POLRES Nias Selatan Tahun 2009, 2010, dan 2011.

Tabel 4.1. Jumlah Personil SATLANTAS POLRES Nias Selatan.

Tabel 4.2. Keberadaan Sarana dan Prasarana SATLANTAS POLRES Nias Selatan.

Tabel 4.3. Data Usia Pelaku Pelanggaran.



BAB I

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan raya harus dikembangkan potensi – potensi, dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Sehingga dalam kaitan itu pemerintah telah menetapkan undang – undang yaitu Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.¹⁾ Salah satu bagian dalam undang – undang ini khususnya dalam BAB IX tentang lalu lintas juga diatur tentang tata cara berlalu lintas di tengah – tengah kehidupan masyarakat. Pengaturan tata cara berlalu lintas dimaksud meliputi pengaturan ketertiban dan keselamatan,

¹⁾ Undang – Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, CV Eko Jaya, Jakarta, 2009, Hal.9,11,dan 13.

penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lalu lintas, belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir, kendaraan tidak bermotor dan tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum.

Dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan yang teratur, tertib dan damai bagi masyarakat pemakai jalan raya, maka sangat diharapkan agar Tata cara berlalu lintas yang diatur dalam Undang – undang No. 22 Tahun 2009 dapat ditegakkan. Artinya, bahwa para pemakai jalan yang melanggar Tata cara berlalu lintas harus mendapat sanksi yang tegas dan nyata, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berbicara tentang penegakan hukum harus diakui bahwa terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, salah satu diantaranya adalah tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat pemakai jalan dan peranan penegak hukum khususnya kepolisian.

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Ini berarti bahwa kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan hukum.²⁾

²⁾ Soerjono Sukanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung,

[1983 hal. 12]

Kesadaran hukum yang rendah, akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.³⁾

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴⁾ Dengan demikian jelaslah bahwa kesadaran hukum sebenarnya menjadi dasar bagi penegakan hukum.

Menurut Ishaq, suatu kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukumnya rendah maka kesadaran hukumnya rendah atau sebaliknya.⁵⁾

Disamping “kesadaran hukum” masyarakat pemakai jalan, polisi juga banyak memberi kontribusi dalam hal penegakan hukum khususnya dalam rangka Tata cara berlalulintas. Satjipto Rahardjo mengatakan : Kepolisian adalah pekerjaan penegak hukum inoptima forma. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi, janji – janji dan tugas – tugas hukum untuk mengamankan serta

³⁾ Ishaq, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.249.

⁴⁾ Soerjono Sukanto, Op.Cit,hal. 124.

⁵⁾ Ishaq, Op Cit, hal 249.

melindungi masyarakat menjadi kenyataan.⁶⁾ Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengatakan : Polisi Lalu Lintas dan petugas – petugas lain di bidang lalu lintas dianggap sebagai lapisan masyarakat yang patut ditiru di dalam prilaku berlalu lintas di jalan raya. Dengan demikian prilaku nyata dari petugas – petugas tersebut menjadi suatu pedoman atau patokan bagi warga masyarakat yang mempergunakan fasilitas jalan raya.⁷⁾

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa polisi dapat mempunyai peran multiganda yaitu selain sebagai penegak hukum dan juga dapat sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna tercipta masyarakat pemakai jalan yang teratur, tertib, dan damai.

Bertitik tolak dari pandangan – pandangan diatas, penulis menjadi tertarik untuk melihat keterkaitan peranan Polisi dengan kesadaran hukum terutama dalam hal penegakan hukum khususnya dalam hal tata cara berlalu lintas. Hal ini dilakukan berdasarkan suatu kajian ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi yang secara lengkap dirumuskan dalam suatu judul sebagai berikut : “ Peranan Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mengurangi Pelanggaran Tata Cara Berlalu Lintas. Ditinjau dari sudut Undang – Undang No. 22 Tahun 2011, (Studi kasus Satlantas Polres Nias Selatan).

⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.249.

⁷⁾ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 62.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul : “Peranan Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mengurangi Pelanggaran Tata Cara Berlalu Lintas ditinjau dari sudut Undang – undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Nias Selatan).

Agar terminologi dalam judul skripsi ini tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi para pembaca maka berikut ini diberikan beberapa rumusan pengertian diantaranya :

1. Peranan adalah merupakan tindakan atau perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam sosial .
2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. Dalam skripsi ini akan difokuskan kepada Polantas (Polisi Lalu Lintas).
3. Kesadaran Hukum adalah suatu sikap individu untuk menerima dengan rela dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari peristiwa hukum yang terjadi.
4. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama dan berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan serta kehidupan mereka diatur oleh nilai – nilai dan norma – norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
5. Tata cara berlalu lintas adalah suatu ketentuan tata cara berlalu lintas yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 pada umumnya dan khususnya di atur dalam Bab IX, Bagian keempat paragraph 1 s/d 9.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah

1. Penulis merasa tertarik untuk melihat bagaimana peranan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat terutama dalam rangka mengurangi pelanggaran Tata cara berlalu lintas.
2. Penulis tertarik untuk melihat faktor – faktor apa yang paling dominan yang menimbulkan masyarakat tersebut melakukan pelanggaran – pelanggaran dalam hal tata cara berlalu lintas.
3. Judul ini sangat sesuai dengan jurusan yang penulis alami yaitu bidang Hukum Pidana sehingga dalam penyusunannya banyak didukung oleh literature yang penulis miliki.

C. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat khususnya dalam upaya mengurangi pelanggaran Tata cara berlalu lintas.
2. Faktor – faktor apa yang dominan membuat masyarakat melakukan pelanggaran dalam tata cara berlalu lintas.
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan pelanggaran atas tata cara berlalu lintas.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan jalan research (penelitian).⁸⁾ Oleh karena itu, Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan suatu Hipotesa akan diterima jika fakta membuktikan kebenarannya.

Adapun yang menjadi hipotesa dalam penelitian adalah :

1. Kepolisian di wilayah Hukum Polres Nias Selatan belum optimal melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya mengurangi pelanggaran tata cara berlalu lintas.
2. Faktor – faktor yang dominan membuat masyarakat melakukan pelanggaran dalam Tata cara berlalu lintas adalah oleh karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sanksi yang diberikan Kepolisian terhadap orang – orang yang melakukan pelanggaran.
3. Penanggulangan atas pelanggaran tata cara berlalu lintas belum terlaksana sesuai dengan harapan hukum yang beelike.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui diskripsi daripada peranan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama dalam mengurangi pelanggaran Tata Cara berlalu lintas.

⁸⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 1993, hal 62

2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak – pihak yang berkepentingan terutama Kepolisian sebagai penegak dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran – pelanggaran tata cara berlalu lintas.
3. Untuk memenuhi persyaratan terakhir dalam mendapatkan gelar kersajanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Studi Hukum Pidana.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan penelusuran buku – buku literature dan mengutip pendapat sarjana atau ahli hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Data primer penulis peroleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu dari para responden (masyarakat Nias Selatan sebagai pemakai jalan raya) dan petugas satuan lintas di POLRES Nias Selatan.

Metode yang dipakai memperoleh data adalah melalui :

1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang diteliti.
2. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab kepada responden dengan menggunakan bahan wawancara yang sebelumnya telah dipersiapkan,

sehingga diperoleh data yang lebih luas dan akurat. Hal ini dilakukan kepada petugas Satuan Lantas di Polres Nias Selatan.

3. Angket yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan angket yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kepada responden (masyarakat Nias Selatan sebagai pemakai jalan).
4. Studi dokumenter yaitu mencari data yang berkaitan dengan masalah penelitian dari administrasi yang telah diarsipkan atau didokumentasikan di instansi terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing – masing bab terdiri dari beberapa subbab. Lengkapnya sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang – tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN RI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian kesadaran hukum, pengertian kepolisian Republik Indonesia, Peranan, tanggung jawab serta fungsi wewenang kepolisian Republik Indonesia, jenis – jenis

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

pelanggaran atas Tata Cara Berlalulintas, peranan masyarakat dalam Tata Cara Berlalulintas.



BAB III KETENTUAN TATA CARA BERLALU LINTAS MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 22 TAHUN 2009

Dalam bab ini diuraikan tentang : ketertiban dan keselamatan, penggunaan lampu utama dan jalur atau lajur lalulintas, ketentuan dalam hal belokan dan simpangan, kecepatan yang harus ditaati, tata cara berhenti dan parkir serta tata cara berlalu lintas bagi pengemudi kendaraan bermotor umum.

BAB IV PROSES HUKUM DAN SANKSI HUKUM BAGI PELANGGARAN TATA CARA BERLALU LINTAS

Dalam bab ini diuraikan tentang : proses hukum terhadap pelaku pelanggaran, hambatan – hambatan proses penegakan hukum, sanksi/hukuman atas pelanggaran tata cara berlalulintas, upaya pengulangan preventif dan represif, kasus dan tanggapan kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran – saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM

A. Pengertian Kesadaran Hukum dan Indikatornya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian “sadar” atau “kesadaran” adalah sadar berarti insaf, tahu, mengerti dan merasa keinsafan.⁹⁾

Kalau kita perhatikan pengertian diatas, maka sadar atau kesadaran itu adalah suatu peristiwa atau keadaan psikologis yang dalam situasi tahu, mengerti, dan merasa insaf terhadap sesuatu dimana keadaan psikologis seseorang sangat mewujudkan corak dan warna prilakunya.

Apabila arti kesadaran dikaitkan dengan arti hukum menurut ilmu hukum, maka ada suatu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum mempunyai cakupan yang luas.

Karena arti hukum menurut ilmu hukum dapat dipandang sebagai :

1. Ilmu pengetahuan,
2. Disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Kaedah dan norma, yakni pedoman tentang perilaku yang diharapkan,

⁹⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal.858.

4. Tata hukum atau hukum positif tertulis,
5. Keputusan dari pejabat,
6. Petugas,
7. Proses pemerintahan atau proses hubungan timbal balik antara fungsi – fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif,
8. Perilaku yang teratur (sama dengan perilaku ajek),
9. Jalinan nilai – nilai.

Sehingga berkaitan dengan pengertian hukum tersebut maka Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik.¹⁰⁾ Otjie Salman mengatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan demikian yang ditekankan dalam hal ini adalah nilai – nilai tentang fungsi hukum dan bukan terhadap kejadian – kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹⁾

Dalam kesadaran hukum seringkali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan variabel antara yang terletak antara

¹⁰⁾ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hal.93.

¹¹⁾ Otjie Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal.51,

hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanyalah diperoleh apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan.

Menurut Otjie Salman, jika kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum maka terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum diantaranya :

1. Compliance yaitu : sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar kesadaran hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah – kaedah hukum tersebut.
2. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum yang ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah – kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan – hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk – baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan – perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai – nilai di atasnya dengan menerima nilai – nilai penegak hukum.
3. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah – kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah – kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai – nilainya dari pribadi yang bersangkutan, oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah – kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai – nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

4. Kepentingan – kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Diantara keempat faktor tersebut di atas, dapat berdiri sendiri – sendiri dapat pula merupakan gabungan dari keseluruhan atau sebagian dari keempat faktor di atas. Jadi seseorang mematuhi hukum dapat dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum. Atau mungkin juga seseorang mematuhi hukum karena kepentingan – kepentingannya terjamin oleh hukum, bahkan mungkin ia mematuhi hukum karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai – nilai yang ada didalam dirinya.¹²⁾

Diantara bahwa kesadaran hukum itu berkaitan dengan nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaedah hukum tersebut telah meresap dalam diri masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing – masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

1. Pengetahuan hukum,
2. Pemahaman hukum,
3. Sikap hukum,
4. Pola prilaku hukum

¹²⁾ Otje Salman, *Ibid*, hal 54

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.¹³⁾

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isu suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman Hukum dalam hal ini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari – hari.

¹³⁾ Soerjono Sukanto, *Op. Cit.*, hal. 140.

Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal – pasal dari peraturan perundangan – undangan tersebut.

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai – nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola perilaku hukum adalah merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Ajaran kesadaran hukum banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif. Oleh karenanya ajaran kesadaran hukum lebih menitikberatkan kepada nilai akan menghasilkan patokan – patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola – pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku. Membentuk pola – pola perilaku maupun kaedah – kaedah kesadaran hukum sebetulnya merupakan

masalah nilai – nilai dan merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia

tentang keserasian antara keterlibatan dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila indikator – indikator dari kesadaran hukum dipenuhi maka derajat kesadaran hukumnya akan tinggi dan begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

B. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Istilah kepolisian pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu Politeia yang berarti pemerintahan Negara, seperti diketahui bahwa pada zaman sebelum masehi di Yunani banyak kata yang disebut polisi. Pada waktu itu pengertian polisi adalah menyangkut segala urusan pemerintahan atau dengan kata lain arti polisi adalah untuk urusan pemerintah. Pengertian polisi ini selalu berubah – ubah menurut perkembangan sifat dan bentuk Negara serta pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa arti polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atas anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb). Polisi Lalulintas adalah polisi yang memelihara keamanan dan keselamatan

lalulintas. Sedangkan pengertian kepolisian adalah hal – hal yang bertalian dengan polisi. ¹⁴⁾

Dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Mereka adalah sebagai pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia. ¹⁵⁾

Sejak tanggal 1 April 1999 Kepolisian Republik Indonesia telah terpisah dari ABRI. Institusi ini ditetapkan menjadi institusi yang mandiri guna menunjukkan pola sebagai abdi Negara yang professional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demonstrasi, aman, tertib, adil, dan sejahtera.

Dan semenjak kemandirian tersebut, organisasi kepolisian menetapkan visinya yaitu Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama – sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang professional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia. Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

Misinya adalah berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi polri kedepan adalah sebagai berikut :

¹⁴⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal.780.

¹⁵⁾ Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2010,hal.3.

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya premitif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hokum masyarakat (Law abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hokum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hokum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhinekka tunggal ika.
Sasaran : dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polri pada kurun waktu tahun 2000 – 2004.
10. Tercapainya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan nasional.
11. Terciptanya suatu proses penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, bebas KKN dan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
12. Terwujudnya aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kemampuan professional yang tinggi serta mampu bertindak tegas, adil dan berwibawa.
13. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat yang meningkat yang terwujud dalam bentuk partisipasi aktif dan dinamis masyarakat terhadap upaya Binkamtibmas yang semakin tinggi.
14. Kinerja Polri yang lebih professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi sehingga disegani dan mendapat dukungan kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tertib.
Bidang Keamanan Dalam Negeri
- 15 Tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam kerangka interaksi social yang intensif serta tumbuhnya kesadaran berbangsa guna menjamin keutuhan bangsa yang berbhinekka tunggal ika.

16 Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶⁾

C. Peranan, Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang perlu dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.¹⁷⁾ Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dan apabila seseorang melakukan hak – hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁸⁾

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peranan yaitu berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁹⁾ Peranan mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status social, pada dasarnya peranan dapat di uraikan menjadi dua macam, yaitu pertama *prescribed roles* yaitu peranan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang kedua adalah *expected roles* yaitu peranan yang diharapkan oleh pemegang tersebut.²⁰⁾

Menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka

¹⁶⁾ Surjana, Ojim. <http://komunitaspeduniasselatan.blogspot.com/2011/01/misipolri.html>. diakses : Selasa, 25 April 2011.

¹⁷⁾ Slamet Margono, Manajemen Mutu, Penerbit Alumni, Yogyakarta, 1999, hal.48.

¹⁸⁾ Soerjono Sukanto, Op.Sit, hal. 158. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal.751.

¹⁹⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal.751.

²⁰⁾ Slamet Margono, Op.Cit, hal 54.

ia menjalankan suatu peranan lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan suatu proses.

Ia juga mengatakan bahwa suatu peranan harus mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungi dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan dalam suatu konsep perihal apa saja yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat pada suatu organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹⁾

Menyangkut peranan kepolisian, hal ini dapat dilihat dalam tugas-tugas yang harus dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam pasal 13 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa untuk melakukan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

²¹⁾ Soerjono Sukanto, Op.Cit. hal. 128.

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²⁾

Sedangkan secara umum wewenang Kepolisian Republik Indonesia

adalah :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

²²⁾ Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, Op.Cit,hal.9.

- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²³⁾

Disamping wewenang di atas, pasal 5 dan 7 UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga mengatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam hal pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di bidang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas yang meliputi :

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan Manajemen Operasional Lalu Lintas.²⁴⁾

²³⁾ Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, Ibid, ,hal.11.

²⁴⁾ Undang – Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Op.Cit, hal.13.

D. Jenis – Jenis Pelanggaran Atas Tata Cara Berlalu Lintas dan Faktor

Faktor yang Menimbulkan terjadi Pelanggaran.

Wilayah hukum Polres Nias Selatan adalah wilayah hukum yang relatif usianya masih muda. Wilayah hukum Polres ini adalah merupakan pemekaran dari wilayah hukum Polres Kab. Nias yang ibukotanya Gunung Sitoli. Dinamika dalam bidang lalu lintas dalam wilayah hukum ini belum begitu padat, karena harus diakui bahwa daerah ini belum begitu maju dalam bidang bisnis perekonomian. Namun harus diakui bahwa apabila dilihat dari sisi Tata Cara Berlalu lintas sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan Tata Cara Berlalu lintas masih banyak muncul pelanggaran Tata Cara Berlalu lintas oleh para masyarakat pemakai jalan. Padahal dituntut agar dalam hal berlalu lintas, para pemakai jalan harus mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang ada. Hal ini bertujuan agar bagi para pemakai jalan terwujud adanya tertib lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dapat dihindari.

Pelanggaran Tata Cara Berlalu lintas adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pemakai jalan raya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Pengamatan penulis di lapangan melalui teknik observasi. Pelanggaran lalu lintas oleh pemakai jalan digolongkan dalam dua macam diantaranya :

1. Pelanggaran hukum lalu lintas jalan raya yang bersifat umum.

Dikatakan bersifat umum adalah karena dalam pembuktian sangat mudah, sehingga sulit bagi si pelanggar untuk memungkinkan kenyataan atas

pelanggaran tersebut. Selain dari itu, penyelesaian dapat dilakukan secara

sederhana dan cepat, tetapi tetap mengacu pada sanksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun contoh-contoh pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah :

- a. Tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK yang sah.
- b. Membiarkan kendaraan dipakai orang yang tidak memiliki SIM.
- c. STNK telah habis masa berlakunya.
- d. STNK rusak sehingga tidak terbaca.
- e. SIM habis masa berlakunya.
- f. SIM rusak sehingga tidak terbaca.
- g. Kendaraan tanpa plat nomor atau memakai plat nomor yang tidak sah.
- h. Melanggar garis tanda pengatur lalu lintas.
- i. Melanggar tanda larangan masuk yang telah ditetapkan berdasarkan waktu dan jenis kendaraan.
- j. Melanggar tanda larangan parkir untuk berhenti.
- k. Melanggar tanda larangan memutar arah.
- l. Melanggar tanda larangan melewati kendaraan lain.
- m. Melanggar penggunaan jalur yang tidak diperuntukkan baginya.
- n. Mengemudikan kendaraan terlalu cepat atau dengan cara yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban.
- o. Berjalan disebelah kanan jalur lintas tanpa alasan yang sah.
- p. Tidak mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas.

Menyangkut data – data pelanggaran lalu lintas oleh pemakai jalan yang bersifat umum di POLRES Nias Selatan dapat dilihat berdasarkan data tilang untuk keadaan Tahun 2010 dan 2011 seperti dibawah ini :

Tabel 2.1. Data Tilang di POLRES Nias Selatan Tahun 2010 dan 2011

No	Bulan	Jumlah Tilang		
		2009	2010	2011
1.	Januari	270	275	281
2.	Februari	81	83	97
3.	Maret	97	124	136
4.	April	141	160	171
5.	Mei	86	107	117
6.	Juni	79	93	98
7.	Juli	113	132	143
8.	Agustus	121	190	201
9.	September	138	167	-
10.	Oktober	146	188	-
11.	November	165	156	-
12.	Desember	242	283	-

Sumber Data : SATLANTAS POLRES NIAS SELATAN

2. Pelanggaran hukum lalu lintas jalan raya bersifat khusus,

Dikatakan bersifat khusus adalah apabila pelanggaran itu mengakibatkan seseorang meninggal atau luka-luka. Apabila terjadi hal yang demikian, maka si pengemudi terkena dua peraturan yaitu :

- a. Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya (antara lain Undang –undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

b. Peraturan yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Faktor – faktor yang menimbulkan terjadinya pelanggaran rambu – rambu lalu lintas yaitu :

1. Keadaan sikap – tindak pengemudi

Seorang pengemudi, wanita maupun pria yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, mungkin berada dalam keadaan marah, khawatir, kecewa, kesal, gembira, agak sakit dan selanjutnya. Mungkin jarang ditemui pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan yang tidak dapat mengendalikan sikap – tindaknya secara baik. Hal ini disebabkan oleh karena pengemudi terpengaruh oleh kegiatan sehari – hari yang dilakukannya, yang bersegi majemuk. Sebagian dari pengaruh kegiatan sehari – hari itu dialaminya pada saat mengemudikan kendaraannya. Walaupun berperannya sikap – tindak sebenarnya merupakan hal yang normal, akan tetapi dalam kebanyakan hal apabila manusia kurang cermat mengendalikan emosinya, akan mempunyai akibat yang fatal di jalan raya.

2. Kondisi kesehatan fisik pengemudi

Kelelahan fisik dan kekurangan pada kemampuan fisik, mempengaruhi pengemudi kendaraan bermotor. Demikian pula halnya apabila pengemudi kendaraan bermotor telah minum obat – obatan yang negatif terhadap

kemampuan berkonsentrasi, dan keterampilan, maupun pengambilan keputusan.

Apabila seorang pengemudi meamaksakan diri terus untuk mengemudi walaupun secara fisik ia sudah lelah, maka hal ini bukan merupakan sikap tindak orang yang sudah dewasa. Hal ini senantiasa harus disampaikan kepada para pengemudi, baik pada waktu mereka ujian untuk mendapatkan SIM, maupun oleh pengusaha kendaraan umum.

3. Pengemudi bersikap kekanak-kanakan

Bersikap kekanak-kanakan bagi orang dewasa kadang – kadang muncul apabila ia mengemudikan kendaraan. Ia akan berusaha untuk mengatasi kekurangan – kekurangannya pada waktu mengemudikan kendaraannya. Pengemudi dengan sikap demikian akan selalu berusaha untuk menang di jalan raya. Mengemudi merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan padanya untuk menunjukkan kelebihanya pada orang lain.

Orang yang demikian berusaha untuk membuktikan kepada teman-temannya, terutama kawan jenis yang berbeda, bahwa ia hebat di jalan raya. Mereka menderita semacam ekshibisionisme. Ekshibisionisme diwujudkan dalam menjalankan kendaraan melebihi kecepatan maksimal tanpa mempertimbangkan keamanan.

4. Taraf intelektual pengemudi

Setiap manusia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu, karena kepribadiannya maupun karena taraf kecerdasan yang dimilikinya. Seseorang yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi, terlebih dahulu harus diuji. Ujian ini bertujuan untuk menilai kecerdasan calon pengemudi mengenai aturan – aturan lalu lintas dan sampai sejauh manakah keterampilannya mengemudi kendaraan.

5. Rasa Ketentraman

Seringkali ketentraman yang dirasakan oleh pengemudi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Rasa aman yang tidak sebenarnya itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Kadang – kadang pengemudi menghadapi situasi – situasi alamiah atau social yang berbeda sama sekali dengan keadaan yang dihadapi sebelumnya.

E. Peran Serta Masyarakat dalam Tata Cara Berlalu Lintas.

Berbicara tentang Peran Serta Masyarakat, tentang sesuatu hal, tidak terlepas dengan berbicara tentang “Partisipasi Masyarakat”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan : “Partisipasi adalah turut berperan serta dalam

suatu kegiatan keikutsertaan, peran serta. Berpartisipasi adalah berperan serta (dalam suatu kegiatan); ikut serta).²⁵⁾

Menurut Raharjo : Partisipasi adalah keikutsertaan suatu kelompok masyarakat dalam program-program pemerintahan.²⁶⁾ Asma Affan mengemukakan partisipasi adalah merupakan keterlibatan mental pikiran dan emosi, serta perasaan seseorang didalam membantu berhasilnya sesuatu program tertentu. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat bersifat fisik yaitu ikut melaksanakan atau mensukseskan program pembangunan dan bisa juga bersifat non fisik yaitu ikut serta memberikan sumbangan berupa materi demi kelancaran program-program.²⁷⁾

Apabila Peran serta masyarakat dikaitkan dengan Tata Cara Berlalu lintas, hal ini dapat dilihat dalam pasal 256 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang mengatakan :

Masyarakat berhak untuk berperans serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan. Peran serta tersebut berupa :

- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. masukan kepada instansi Pembina dan penyeleggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pasar dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan.

²⁵⁾ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal.732.

²⁶⁾ Rahardjo, Essei-Essei Ekonomi Politik LP3Es, Jakarta, 1993,hal.57.

²⁷⁾ Asma Affan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Depdagri, Dirjen Pembangunan

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi Pembina dan penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan.
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁸⁾


Peran serta masyarakat dalam Tata cara berlalu lintas dapat dilakukan secara perseorangan kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. Dan peran serta tersebut wajib dilakukan dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana jalan. Pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Dari hasil observasi dilapangan, dapat diperoleh bahwa kesadaran masyarakat di wilayah hukum Polres Nias Selatan untuk berperan dalam meningkatkan Tata Cara Berlalu Lintas belum begitu tinggi. Masyarakat Nias Selatan mematuhi Tata Cara Berlalu Lintas masih dominan oleh karena keterpaksaan atau takut atas tindakan dari penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari salah satu segi misalnya keinginan masyarakat dalam memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Kasat Lantas Polres Nias Selatan Mengatakan : bahwa masyarakat Nias Selatan cenderung meningkat untuk mengurus SIM jika Polisi Lalu Lintas di Polres Nias Selatan efektif melakukan razia di jalan raya terutama kepada pemakai jalan yang membawa kendaraan. Demikian juga halnya dalam hal kepatuhan atas rambu-rambu Lalu Lintas, masyarakat Nias Selatan sangat

²⁸⁾ Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Op.Cit, Hal.112-113.

dominan untuk tidak patuh atas rambu-rambu Lalu Lintas yang ada pada saat Polisi Lalu Lintas (Penegak Hukum) tidak berada di jalan raya.

Fenomena diatas diduga bisa terjadi oleh karena secara sosiologis, komunitas masyarakat Nias Selatan secara umum tergolong masyarakat sederhana. Artinya masyarakat tersebut merupakan kesatuan manusia yang bersifat utuh, dimana warga-warganya masih terikat oleh faktor ikatan kekerabatan dan wilayah tempat tinggal yang sama. Biasanya kesadaran atas nilai-nilai dan kaedah-kaedah akan tumbuh melalui interaksi sosial dan hukum merupakan suatu sarana untuk mengusahakan kepatuhan pada warga masyarakat serta sekaligus merupakan sarana memelihara.



BAB III

KETENTUAN TATA CARA BERLALULINTAS MENURUT

UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009

Ketentuan tata cara berlalu lintas menurut Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Direktorat Lalu Lintas POLRI menjabar dalam buku panduan praktis berlalu lintas. Isinya adalah sebagai berikut :

A. Ketertiban dan Keselamatan

1. Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
 - a. berperilaku tertib lalu lintas,
 - b. mencegah hal – hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

2. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan Wajib mematuhi ketentuan :
 - a. rambu perintah atau rambu larangan ;
 - b. marka jalan ;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas ;
 - d. gerakan lalu lintas ;
 - e. berhenti dan paker ;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- g. kecepatan maksimal atau minimal ; dan/atau ;
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
3. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan :
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor ;
 - b. Surat Ijin Mengemudi ;
 - c. bukti lulus uji berkala ;
 - d. tanda bukti lain yang sah.
4. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
5. Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah di Jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
6. Setiap pengemudi Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.

7. Setiap pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

B. Penggunaan Lampu Utama dan Jalur atau Lajur Lalu Lintas

1. Penggunaan Lampu

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

2. Penggunaan Jalur atau Lajur Lalu Lintas

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika :
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan didepannya ; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.

C. Tata Cara Melewati dan Berpapasan

1. Tata Cara Melewati

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dan kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia runagan yang cukup bagi kendaraan yang akan dilewati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengemudi dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jika kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi dilarang melewati kendaraan tersebut.

2. Tata Cara Berpapasan

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup disebelah kanan kendaraan.
- (2) Penegemudi jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain didepannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.
- (3) Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya

menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang mendaki.

D. Ketentuan Dalam Hal Belokan atau Simpangan.

Tentang ketentuan belokan dan simpangan diatur dalam pasal 112 s/d 114 Undang – Undang No.22 Tahun 2009. Dalam pasal – pasal tersebut dinyatakan bahwa :

1. Tentang Belokan atau Simpangan

- (1) Pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, disamping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- (2) Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak kesamping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

2. Tentang Persimpangan Sebidang

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

- a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan ;
 - b. Kendaraan dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan ;
 - c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar ;
 - d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus ; atau
 - e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

3. Tentang Perlintasan Kereta Api

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib :

- (1) berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- (2) mendahulukan kereta api; dan
- (3) memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

E. Yang Harus Ditaati Dalam Hal Kecepatan dan Memperlambat Kendaraan

Ketentuan tentang kecepatan yang harus ditaati dalam berlalu lintas di jalan raya antara lain :

1. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang :
 - (1) mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional dan ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas ;
 - (2) Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Sedangkan ketentuan yang perlu ditaati ketika memperlambat kendaraan adalah :

1. Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu – rambu lalu lintas.
2. Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika :
 - (1) akan melewati kendaraan bermotor umum yang sedang menurunkan dan menaikkan penumpang ;
 - (2) akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring ;
 - (3) cuaca hujan dan/atau genangan air ;
 - (4) memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas ;
 - (5) mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api ; dan atau
 - (6) melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

3. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.

F. Tata Cara Berhenti dan Parkir

Tata Cara Berhenti yaitu sebagai berikut :

1. Selain kendaraan bermotor umum dalam trayek, setiap kendaraan bermotor dapat berhenti disetiap jalan, kecuali :
 - a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau marka jalan yang bergaris utuh;
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan ; dan/atau
 - c. di jalan tol.
2. Pengemudi kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
3. Pengemudi kendaraan yang berada di belakang kendaraan bermotor umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.

Sedangkan menyangkut tentang parkir antara lain :

1. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membeentuk sudut menurut arah lalu lintas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

2. Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, ketentuan ini tidak berlaku untuk pengemudi sepeda motor tanpa kereta samping.

G. Tata Cara Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dan Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Tidak Bermotor

1) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang :

- a. Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan.
- b. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan lain; dan / atau
- c. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

2) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

3) Yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului.

2. Kendaraan Bermotor

1) Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib :

- a. mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan ;
 - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas ;
 - c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah ;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang ;
 - e. menutup pintu selama kendaraan berjalan ; dan
 - f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.
- 2) Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah
 - 3) Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
 - 4) Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang :
 - a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan ;
 - b. menyetop selain di tempat yang telah ditentukan ;
 - c. menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak ; dan/atau
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisa atau pembahasan atas data dan informasi yang penulis dapat dari penelitian, maka penulis membuat beberapa kesimpulan antara lain :

1. Peran yang dilakukan Polisi Lalu Lintas untuk mengimplementasikan Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah dengan memberikan penyuluhan, menempatkan personil di tempat rawan pelanggaran lalu lintas dan melakukan suatu seminar khusus mengenai Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi oleh polisi lalu lintas POLRES Nias Selatan dalam mengimplementasikan Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu :
 - a. Kaidah dalam Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kurang dipahami pengguna jalan sehingga perlu disosialisasikan lebih maksimal.
 - b. Sarana dan prasarana yang masih kurang yaitu minimnya rambu – rambu lalu lintas di wilayah POLRES Nias Selatan.

- c. Sedikitnya jumlah aparat polisi lalu lintas ditempatkan yang rawan melanggar Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
 - d. Jumlah pos pengawasan yang masih minim untuk mengawasi kegiatan berlalu lintas di wilayah POLRES Nias Selatan.
 - e. Pengguna jalan sering melanggar rambu – rambu lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rambu – rambu lalu lintas.
3. Aparat Kepolisian Lalu Lintas POLRES Nias Selatan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran rambu – rambu lalu lintas yang terjadi yaitu dengan memberikan teguran, nasehat dan menilang si pelanggar hukum lalu lintas tersebut.

B. SARAN

Demi terwujudnya suatu suasana lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar, maka peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Pihak polisi lalu lintas haru saktif dalam mengimplementasikan Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pihak polisi harus menjalin kerjasama dengan pengguna jalan.
3. Polisi lalu lintas harus mengajak masyarakat yang kebanyakan pengendara pemula untuk mendidik dan menanamkan ketertiban berlalu lintas agar usia seperti ini yang bisa didik untuk mengerti Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Kiranya ada bentuk sosialisasi yang intens kepada pengguna jalan akan sikap dalam berlalu lintas. Bentuk sosialisasi dapat melalui media massa, operasi simpatik, pelatihan kepada pengguna jalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, **Pengantar Sejarah Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- _____, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.
- _____, **Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- _____, **Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)**, Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Arikunto, Suharsini, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Penerbit Rineka Cipta Jakarta, 1993.
- Asma Affan, **Pengembangan Partisipasi Masyarakat**, Depdagri, Dirjen Pembangunan Daerah, Jakarta, 1993.
- Eko Jaya, CV, **Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, Penerbit Mita Utama, Jakarta, 2009.
- Ishaq, **Dasar – Dasar Ilmu Hukum**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Margono, Slamet, **Manajemen Mutu**, Penerbit Alumni, Yogyakarta.1999.
- Nawawi, Bapda, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bina Cipta, Bandung,1996
- Rahardjo, Satjipto, **Polisi dan Lalu Lintas**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Otje Salman, **Beberapa Aspek Sosiologi Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Rahardjo, Satjipto, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Salman, Otje, R, **Beberapa Aspek Sosiologi Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.

Soekanto, Soerjono, **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

_____, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

_____, **Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial**, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.

_____, **Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1982.

_____, **Mengenal Antropologi Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung 1982.

_____, **Mengenal Sosiologi Hukum**, Penerbit Citra Aditya, Bandung, 1993.

Soedjono, D, **Pengantar Tentang Psikologi Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, dan Salman, Otjie R, **Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Soesilo, R., **Kitab Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya**, Politeria, Bogor, 1991

Surjana,Ojim.<http://komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/misipolri.html>. diakses : Selasa, 25 April 2011.

Undang – Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Litas dan Angkutan Jalan, CV.Eko Jaya, Jakarta, 2009.

Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokus Media, Bandung, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

